BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PENGGUNANAAN DANA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dibentuk Petunjuk Penggunaan Dana Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Petunjuk Penggunaan Dana Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Pengguna Anggaran yang disingkat PA yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Perkumpulan Petani Pemakai Air Keujruen Blang/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Keujruen Blang/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Keujruen Blang yang selanjutnya disebut P3A KB/GP3A KB/IP3A KB adalah P3A KB/GP3A KB/IP3A KB yang terdapat dalam wilayah Kabupaten.
7. Rumah Petugas Pintu Bendung yang selanjutnya disebut Rumah PPB adalah Rumah PPB dalam wilayah Kabupaten.
8. Rumah Petugas Pintu Air yang selanjutnya disebut Rumah PPA adalah Rumah PPA dalam wilayah Kabupaten.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Dinas yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan peraturan ini untuk menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus.

Pasal 3

Tujuan pembentukan peraturan ini adalah sebagai panduan bagi Dinas dalam penggunaan dana operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III
KRITERIA PENGGUNAAN BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 4

(1) Dana Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi digunakan untuk :
   a. Biaya perencanaan dan pengawasan;
   b. Honorarium petugas lapangan;
   c. Biaya makan minum petugas lapangan;
   d. Administrasi dan dokumentasi.

(2) Jenis-jenis Pemeliharaan Jaringan Irigasi terdiri dari :
   a. Pengamanan jaringan irigasi;
   b. Pemeliharaan rutin;
   c. Pemeliharaan berkala;
   d. Penanggulangan/perbaikan darurat.

BAB IV
PENGAMANAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 5

Pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya

rusak air, hewan atau oleh manusia, guna untuk mempertahankan fungsi jaringan irigasi perlu dibuat :

a. Papan larangan;
b. Bangunan pengaman ditempat-tempat yang diperlukan.

BAB V
PEMELIHARAAN RUTIN

Pasal 6

Pemeliharaan Rutin merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti yang bersifat :

1. Perawatan yaitu dengan cara :
   a) memberikan oli/gemuk;
   b) membersihkan tanaman liar;
   c) membersihkan sampah dan kotoran di pintu;
   d) memelihara tanaman lindung disekitar bangunan.
2. Perbaikan Ringan yaitu dengan cara :
   a) menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan;
   b) perbaikan kecil pada pasangan, siaran/plesteran yang retak atau beberapa batu muka yang lepas.

BAB VI
PEMELIHARAAN BERKALA

Pasal 7

Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi Irigasi dan dapat bekerjasama dengan P3A KB/GP3A KB/IP3A KB secara swakelola dan kontraktual.

Pasal 8

Pemeliharaan berkala berupa :

1. Berkala yang bersifat Perawatan :
   a) pengecatan pintu;
   b) mengangkat serta membuang sedimen pada bendung, saluran sekunder dan saluran pembuang.
2. Berkala yang bersifat Perbaikan :
   a) perbaikan bendung, bangunan pengambilan dan bangunan pengatur;
   b) perbaikan bangunan ukur dan kelengkapannya;
   c) perbaikan saluran;
   d) perbaikan pintu-pintu dan skot balk;
   e) perbaikan jalan inspeksi;
   f) perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPB dan rumah PPA, kendaraan dan peralatan.
3. Berkala yang bersifat Penggantian:
   a) penggantian pintu;
   b) penggantian alat ukur;
   c) penggantian pail schall.

BAB VII
PENANGGULANGAN/PERBAIKAN DARURAT

Pasal 9

Penanggulangan/perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam dan atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa (seperti pengrusakan/penjebolan tanggul, longsoran tebing yang menutup jaringan, tanggul putus, dll) dan penanggulangan segera dengan kontruksi tidak permanen agar jaringan tetap berfungsi.

BAB VIII
MEKANISME OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 10

Pengajuan mekanisme dan pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilakukan :
a. berdasarkan Laporan dari Keujruen Blang, Keuchik dan Camat;
b. Kepala Dinas menurunkan Petugas Survei dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT), untuk melakukan kajian dengan menyusun Laporan/Hasil Kajian Lapangan/Analisis permasaalahan dan Tindak lanjut, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta melampirkan Photo Visual Exsisting;
c. Menyampaikan laporan hasil survey kepada Pengguna Anggaran untuk ditindaklanjuti.

Pasal 11

Berdasarkan hasil laporan survey sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pekerjaan tersebut.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi kewajiban Pengguna Anggaran dan PPTK.

(2) Pelaksanaan pertanggungjawaban dana Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, Kepala Dinas dapat membentuk Tim sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 05 Oktober 2015 M
21 Zulhijjah1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 05 Oktober 2015 M
21 Zulhijjah 1436 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd,

THAMRIN